



dan Masyarakat
**DIN
SOS**
KABUPATEN BANGKA



PROPOSAL AKSI PENTAS PELANGI

2026

DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANGKA



**PROPOSAL INNOVATIVE GOVERNMENT AWARD (IGA)
TAHUN 2026
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA**

- Judul Inovasi : AKSI PENTAS PELANGI (AKSELERASI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMBERDAYAAN KELANGSUNGAN HIDUP)
- Tahapan Inovasi : Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kebijakan pemerintah yang memperhatikan dan mewadahi tentang hak penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan dan kepedulian kita bersama yang tertuang dalam kegiatan AKSI PENTAS PELANGI (Akselerasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemberdayaan Kelangsungan Hidup) Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang belum menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi; urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial; bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng sehingga itu harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan; bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan masyarakat lainnya dalam memperoleh haknya disegala aspek kehidupan dan penghidupannya.
- Dukungan terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian dari tujuan pembangunan nasional yakni penciptaan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam inovasi AKSI PENTAS PELANGI, perhatian pemerintah dengan adanya kebijakan atau peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas merupakan sarana untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi.
- Inisiator Inovasi : Dinas Sosial Kabupaten Bangka
- Jenis Inovasi : Non Digital
- Bentuk Inovasi : Inovasi Pelayanan Publik
- Urusan Inovasi : Pelayanan Kesejahteraan Sosial
- Waktu Uji Coba Inovasi : 10 Januari 2022
- Waktu Implementasi Inovasi : 02 Febuari 2025
- Rancang Bangun dan Pokok Perubahan yang dilakukan : Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah suatu perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan

sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Keberfungsian Sosial pada PPKS diharapkan PPKS dapat memperoleh suatu kondisi yang memungkinkan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat mampu memenuhi kebutuhan dan hak dasarnya, melaksanakan tugas dan peranan sosialnya, serta mengatasi masalah dalam kehidupannya.

Penanganan PPKS diharapkan dapat mengkondisikan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sesuai program Dinas Kabupaten Bangka dalam rangka kegiatan Upaya Kesejahteraan Sosial untuk kepentingan penanganan PPKS, menganalisis lingkungan Eksternal dan Internal Dinas Sosial Kabupaten Bangka yang berpengaruh terhadap strategi penanganan PPKS melalui pemberdayaan masyarakat, merumuskan strategi penanganan PPKS melalui pemberdayaan masyarakat yang dapat diterapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bangka.

Adapun langkah/pentahapan tersebut adalah sebagai berikut dengan mendeskripsikan kondisi pemberdayaan masyarakat dengan memperinci kedalam 4 (empat) variabel, yaitu : Pertama dilihat dari aspek pemahaman peran dan fungsi, Kedua di lihat dari aspek komunikasi, koordinasi dan kerjasama, Ketiga dilihat dari aspek pemberian kewenangan dan keempat dilihat dari aspek pelatihan tenaga SDM Kesejahteraan sosial

Untuk mengatasi masalah PPKS tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Bangka membuat inovasi dalam pelayanan sosial yang diberi nama AKSI PENTAS PELANGI yaitu Akselerasi Penyandang Disabilitas Dalam Pemberdayaan Kelangsungan Hidup

Tujuan Inovasi

:

Inovasi Aksi Pentas Pelangi Meningkatkan kepedulian kepada penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan dan perlindungan untuk mengembangkan kreativitasnya dengan memberdayakan semua lintas sektor terkait dalam melaksanakan Rehabilitasi sosial di layanan masyarakat sehingga penyandang disabilitas mendapatkan pelayanan sosial sesuai dengan kebutuhan secara komprehensif dari berbagai pihak dan dapat berpartisipasi dalam memberikan pelayanan sosial yang dapat memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada PPKS tersebut sesuai dengan usaha mereka masing-masing.

Inovasi Aksi Pentas Pelangi dalam pemantauan dan pengawasan serta pengembangan dan penyaluran bakat dan kreativitas bagi penyandang disabilitas perlu diberdayakan dan dukungan dari masyarakat luas sehingga membuat Dinas Sosial berupaya untuk mengatasi setiap kondisi dari pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS). Untuk para penyandang disabilitas dalam mengembangkan dan menyalurkan bakat dan kreativitas yang dimiliki yaitu dengan upaya melakukan sosialisasi dan bantuan modal kepada penyandang disabilitas dan membantu untuk

menyalurkan kreativitas dan bakat para penyandang disabilitas yang diharapkan meningkatkan tarap hidupnya.

Hasil Inovasi : Penanganan rehabilitasi sosial pada penyandang disabilitas melalui inovasi AKSI PENTAS PELANGI , sejak Januari 2022 sampai dengan akhir Desember 2025, telah dilaksanakan pada 858 penyandang disabilitas yang pada proses awalnya dilakukan pendataan dan asesment pelayanan kesejahteraan sosial. Sebanyak 129 penyandang disabilitas dilakukan bimbingan fisik, mental spiritual untuk membantu meningkatkan kreatifitas mereka dalam memenuhi kebutuhan aktivitas melalui pemenuhan alat bantu dan fasilitasi penyandang disabilitas sebanyak 6 orang untuk mendapatkan bantuan usaha ekonomi produktif (UEP) melalui kerja sama dan bantuan modal dengan berbagai sektor terkait dengan pendampingan oleh tenaga kesejahteraan sosial. AKSI PENTAS PELANGI yang merupakan wadah komunikasi dan interaksi bagi para penyandang disabilitas diharapkan dapat terus menerus di optimalkan dengan melibatkan komunitas dan lembaga yang ada dan juga diharapkan dinas/instansi terkait dapat berkontribusi dalam pembinaan dan pelayanan pada penyandang disabilitas sesuai tugas fungsi pokoknya. Hal ini tentu saja turut membantu kelancaran proses penanganan bila ada kasus bagi penyandang disabilitas yang dijumpai dapat secara cepat mendapatkan tindaklanjut untuk di intervensi baik didalam pelayanan kasus diluar panti maupun di rujuk ke panti panti sosial sesuai kebutuhan dari kasus yang dijumpai.

Anggaran : DPA Dinas Sosial Kab. Bangka
 Profil Bisnis : -

NO	INDIKATOR	KETERANGAN	DATA PENDUKUNG
1.	Regulasi Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial - Peraturan Menteri Sosial RI No 03 Tahun 2022. Tentang pengelolaan data terpadu - Peraturan Menteri Sosial No 2 Tahun 2022 Tentang organisasi tata kerja balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial 	Pdf
		- SK Pembentukan Tim Pengelola AKSI PENTAS PELANGI	Pdf
		- SK tentang SOP Pelayanan AKSI PENTAS PELANGI	Pdf
2.	Ketersediaan SDM terhadap Inovasi	- SK Pembentukan Tim Pelayanan AKSI PENTAS PELANGI	pdf, jpg
3.	Dukungan Anggaran	- DPA DINSOSPMD Provinsi Tahun 2025	Pdf

4.	Bimtek Inovasi	- DPA DINSOSPMD Provinsi Tahun 2025	Pdf
5	Program dan Kegiatan di Renstra	- Pemerintah Daerah sudah menuangkan pengembangan inovasi dalam renstra	Pdf
6.	Pelaksana Inovasi	- SK Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan AKSI PENTAS PELANGI	pdf, jpg
7.	Jejaring Inovasi	- Dinas/OPD terkait sebagai stakeholder Penanganan PPKS Disabilitas	pdf, jpg
8.	Sosialisasi Inovasi	- DPA DINSOSPMD Provinsi Tahun 2025	pdf, jpg
9.	Pedoman Teknis	- SK tentang SOP Pelayanan AKSI PENTAS PELANGI	Pdf
10.	Pengelola Inovasi	- SK Pembentukan Tim Pengelola Pelayanan AKSI PENTAS PELANGI	pdf, jpg
11.	Ketersediaan Informasi Layanan	- Informasi layanan dapat dilakukan dengan melaluimedia elektronik (Spanduk, media sosial <i>facebook</i> dan <i>whatsapp</i> group LAPOR DINSOS	Jpg
		- Diakses melalui telepon/ WA: 0822 9997 0505	Jpg
		- Diaksesmelalui online (https://dinsos.bangka.go.id)	Jpg
12.	Kemudahan Informasi Layanan	- Informasi layanan dapat dilakukan dengan layanan (telepon/WA: 0822 9997 0505	Jpg
		- Layanan diakses melalui online (https://dinsos.bangka.go.id)	Jpg
13.	Kemudahan Proses Inovasi yang dihasilkan	- Pelayanan PPKS Disabilitas dapat lebih terkoordinasi inovasi	pdf
14.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	- Layanan pengaduan dapat diakses kotak saran, melalui call centre layanan pengaduan, media sosial	pdf
15.	Online Sistem	- Layanan online dapat diakses melalui website (https://dinsos.bangka.go.id) atau media sosial <i>whatsapp</i> group LAPOR DINSOS	pdf
16.	Replikasi	- Belum pernah direplikasi daerah lain	pdf
17.	Kemanfaatan Inovasi	- Terselesainya masalah PPKS Disabilitas	pdf, jpg
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi	- Ketersediaan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Kesejahteraan Sosial	pdf
19.	Kualitas Inovasi	- Kualitas inovasi telah dibuktikan dengan video testimony ikepuasan klien yang mendapat pelayanan	video

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN PEMBERIAN BANTUAN ALAT BANTU DAN BANTUAN PERMAKAMAN
SERTA PENGAJUAN USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI PENYANDANG DISABILITAS
BIDANG REHABILITASI SOSIAL
DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGKA

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KET
		PEMOHON	PETUGAS	PENGAWAS	KABID	TKSK / PSM	KADIS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Petugas desa / kelurahan / pemohon mengajukan Permohonan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas	●						Pengajuan permohonan dengan dilampiri : 1. Fc KTP 2. Fc. KK 3. Foto seluruh badan 4. SKTM dari desa/kelurahan 5. Surat Permohonan 5. Proposal bagi yang ingin mengajukan UEP	10 menit	Permohonan	
2.	Petugas mencatat dalam buku register		●					Buku Register	10 menit	Lembar Disposisi	
3.	Surat permohonan didisposisikan ke bidang untuk ditindaklanjuti			●				Lembar disposisi yang telah disposisi / ditindaklanjuti	5 menit	Lembar disposisi yang telah terisi "Tindak Lanjut"	
4.	Pelaksana menindaklanjuti dengan menugaskan TSKK / PSM untuk melakukan verifikasi lapangan					●		Persyaratan administrasi	60 menit	Persyaratan administrasi	Verifikasi lapangan tergantung jauh/dekatnya jarak pemohon
5.	Kasi menyetujui hasil verifikasi bagi yang layak menerima bantuan dan dilaporkan kepada Kabid			●				Hasil Verifikasi Lapangan	15 menit	Hasil Verifikasi Lapangan	Membutuhkan waktu yang tidak dapat diperkirakan, tergantung kondisi dilapangan
6.	Kabid menyetujui hasil verifikasi bagi yang layak menerima bantuan dan membuat Berita Acara Penyerahan Barang				●			Surat pemberitahuan layak menerima bantuan serta Berita Acara Serah Terima	15 menit	Surat pemberitahuan layak menerima bantuan serta Berita Acara Serah Terima	
7.	Kabid menindaklanjuti dan menetapkan penerima bantuan beserta Berita Acara					●		Surat yang telah ditandatangani dan BASTB	15 menit	BASTB dan penyerahan alat bantu kepada pemohon	